



Kafe Dilarang Jual Minuman Beralkohol

■ Ribuan Botol Miras Disita Polisi dan Satpol PP

YOGYA. TRIBUN - Petugas gabungan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Yogyakarta bersama petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta melakukan razia terhadap kafe-kafe yang berada di sepanjang Jalan Parangtritis.

Dari hasil razia yang dilakukan pada Rabu (3/1) malam itu, tim gabungan berhasil menyita ribuan botol minuman keras (Miras) dari belasan kafe dan toko yang tak memiliki izin mengedarkan minuman beralkohol.

Kabag Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Aji Hartanto mengatakan, razia yang dilakukan pihaknya memang menasar kafe-kafe yang tidak memiliki izin berjualan miras. Dalam azia tersebut pihaknya mengerahkan ratusan personel dan dibantu oleh puluhan personel dari Satpol PP Kota Yogyakarta.

"Dalam razia itu, kami menasar kafe dan toko yang diduga menjual miras tanpa izin. Personel Polisi yang terlibat sekitar 100 orang dan dari Satpol PP ada sekitar 30 anggota," kata Aji Hartanto, Kamis (4/1).

Menurutnya, setelah dilakukan penyisiran di lokasi, didapati belasan kafe tak berizin menjual miras. Petugas langsung menyita ribuan botol miras dari berbagai merek tersebut.

"Disita 2.081 botol dari 11 tempat yang tidak punya



BARANG BUKTI - Kabag Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Aji Hartanto saat menunjukkan barang bukti hasil razia di belasan tempat yang berlokasi di Jalan Parangtritis.

izin menjual miras, 10 kafe dan 1 toko. Disita karena mereka menjual miras tanpa izin edar, dan itu jelas menjual dengan ilegal," jelasnya.

Kepada pemilik kafe dan toko yang dirazia nantinya akan dikenakan proses sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Mengenai barang bukti, sementara akan diamankan di Mapolresta Yogyakarta.

Dikatakannya, bahwa pihaknya akan terus menggalakkan razia terhadap peredaran minuman keras di Kota Yogyakarta. Hal itu dilakukan karena rata-rata tindak kriminalitas terjadi karena mengonsumsi

miras. "Setelah pemberkasan, nanti akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pemilik kafe dan toko yang dirazia akan disidang tipiring karena melanggar Perda (Peraturan Daerah). Kami tidak akan berhenti, ke depannya akan digalakkan lagi razia mengenai peredaran miras," ulasnya.

Cafe tanpa TDUP
 Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidharatana mengungkapkan jika dari hasil razia miras di belasan tempat tersebut didapati pula beberapa cafe yang tidak memiliki Tanda Daftar

Usaha Pariwisata (TDUP) dan melanggar Perda No. 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

"Ada 5 kafe yang tidak bisa menunjukkan izin TDUP, karena itu akan kami kenakan sidang tipiring juga," katanya.

Ia menambahkan, menurut aturan tempat yang diperbolehkan menjual miras adalah hotel berbintang 4 dan 5. Diungkapkannya, meskipun kafe atau toko telah memiliki izin, namun di tempat-tempat tersebut tidak boleh menjual minuman beralkohol terkecuali telah memiliki izin edar. (rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005